



P U T U S A N

Nomor : 96 / B / 2018 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

JAYUS ISNADI, Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), bertempat tinggal di Dusun Putren, Desa Putren RT.06 RW 02,Kecamatan Sukomoro,Kabupaten Nganjuk,yang dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada kepada ; -----

1. IBNU FARUQ , S.H.,M.H. -----

2. PRAPTO SUHARJO, S.H.,M.H. ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,berkantor di Kantor Advokat “IBNU FARUQ & Rekan“ beralamat di Jalan Semampir Selantan III A No. 89 Surabaya.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2018 . Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING/PENGGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI NGANJUK , berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 1

Nganjuk.Dalam Hal ini diwakili Oleh ; -----

1. LIES NURHAYATI,S.H.,M.Si.,Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----

2. Drs.SUDRAJAT, M.M. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk Surabaya ; -----

Hal 1 dari 8 Hal Perkara No.96/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ELLY HERNATIAS,S.H.,M.M.Kepala Bagian Hukum Sekretaris

Daerah Kabupaten Nganjuk ;-----

4. Drs.FATKURROHMAN Staf Bagian Hukum sekretariat Daerah

Kabupaten Nganjuk ;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Bupati

Nganjuk Jalan Basuki Rahmat No.1 Nganjuk, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 180/79/411.012/2018 tertanggal 6 April 2018

dan ; -----

1. LUGITO, S.H. , M.H. , Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum ; ----

2. AGUS SUBAGIANA, S.H., Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum ; -

Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Bupati

Nganjuk Jalan Basuki Rahmat No.1 Nganjuk, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 180/80/411.012/2018 Tanggal 6 April 2018

Selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERBANDING/TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 96/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Mei 2018 Tentang

Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 96/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal

31 Mei 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

135/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 14 Maret 2018 ; -----

3. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-

surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang

berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 96/B/2018/PT.TUN.SBY Tanggal

23 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Hal 2 dari 8 Hal Perkara No.96/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 14 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

Dalam Pokok Sengketa ; -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.295.000 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat , Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 135/G/2017/PTUN.SBY, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 135/G/2017/PTUN.SBY ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 03 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

Hal 3 dari 8 Hal Perkara No.96/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 April 2018 oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya Pembanding/ Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/G/2017/PTUN.SBY tanggal 14 Maret 2018 ; -----
Dan Mengadili Sendiri ; -----
- Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang bahwa Terbanding /Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/G/2017/PTUN.SBY.; -----
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 23 April 2018 ; -----

Hal 4 dari 8 Hal Perkara No.96/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135/G/2017/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pembanding / Penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 14 Maret 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut

Hal 5 dari 8 Hal Perkara No.96/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pembanding /Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/G/2017/PTUN.SBY tanggal 14 Maret 2018 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh kami **H.ISHAK LANAP,S.H.** selaku Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H,M.H.** dan **NURMAN SUTRISNO,S.H.,M.Hum** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana

Hal 6 dari 8 Hal Perkara No.96/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**
tanggal 23 Juli 2018, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota
tersebut, dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa
dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota I

ttd

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. ISHAK LANAP, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MEILINA BURUHWATI, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 Hal Perkara No.96/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 27.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.212.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal Perkara No.96/B/2018/PTTUN.SBY